

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI KELURAHAN BONGGOEYA KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI

La Sifu¹, Muhammad Rusli¹, Darmin Tuwu¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

Email: bungshiffu@gmail.com, muhammadrusliunahalu@gmail.com,
darminuwu@uho.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, serta jenis bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi dengan informan penelitian sebanyak 15 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bonggoeya masih kurangnya sosialisasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi tentang adanya program BPNT. Dalam pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Bonggoeya KPM hanya mengetahui besaran bantuan dalam saldo rekening untuk pembelian kebutuhan bahan pangan pada E-Warong setiap bulannya melalui akun elektronik. Namun jenis komodi bantuan yang diterima oleh KPM melalui skema program BPNT belum memenuhi kebutuhan penerima untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang seimbang, lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan kepada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran dalam jangka panjang. Dalam konsepsi pemerintah program BPNT mampu memberikan manfaat kepada KPM namun fakta lapangan berbanding terbalik yang disebabkan minimnya informasi untuk mengamplifikasikan arahan pemerintah secara massif. Sehingga hal ini kepada jajaran penanggung jawab program BPNT dalam meningkatkan ketepatan kelompok sasaran kepada KPM perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap situasi dilapangan yang belum efektif dalam pengimplementasian program BPNT, sehingga program BPNT mampu untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi beban pengeluaran kepada rakyat miskin dengan situasi pandemik.

Kata Kunci: Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Seseorang atau

keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya lapangan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup dilokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan infrastruktur yang terbatas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, Indonesia pada September 2020 bahwa persentase penduduk miskin naik menjadi 10,19 persen meningkat 0,41 persen pada maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019. Angka persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 berjumlah 27,55 juta jiwa, meningkat 1,13 juta jiwa pada Bulan Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta jiwa pada bulan September 2019.

Tampak ada kesepakatan di Dunia untuk mengusahakan agar semua orang dapat memperoleh cukup pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mewujudkan kepeduliannya terhadap masalah ketidak cukupan kebutuhan masyarakat yang secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara”.

Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan ditempat yang telah bekerja sama dengan Bank Himbara. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan Program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI No. 63 Tahun 2017, Tentang Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai. Secara bertahap, program bantuan pangan non tunai akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten yang memiliki kesiapan sarana dan prasarana penyaluran BPNT. Pada tahun 2018 bantuan pangan mulai disalurkan di kabupaten/kota dalam bentuk non tunai atau natura yaitu tetap dalam bentuk beras dan telur.

Salah satu kota yang menerapkan program BPNT adalah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 65 Kelurahan. Pada bulan Oktober 2018 pelaunching KKS-BPNT yang bertempat di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu telah diupayakan untuk pemberian bantuan kepada 10.143 KPM yang akan tersebar di Kota kendari. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. H. Kasman Arifin menyampaikan bahwa BPNT merupakan sebuah langkah perubahan yang amat besar dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kota Kendari. Sementara di Kelurahan Bonggoea Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari masih banyak terdapat masyarakat miskin yang belum masuk pada kuota penerima Program BPNT disetiap lingkungan RT dan belum terdaftar sebagai penerima manfaat untuk mendapatkan BPNT.

Dalam implementasi Program BPNT di Kelurahan Bonggoea Kecamatan Wua-Wua belum sepenuhnya terealisasi sesuai amanat PERMENSOS RI tentang penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang tertuang dalam pasal 9 dan pasal 15 tentang mekanisme dan sosialisasi Program BPNT. Berdasarkan hasil observasi awal saya dilapangan, dengan salah seorang KPM yang bernama Wa Ombe bahwa Masalah utama dari program BPNT di Kelurahan Bonggoea salah satunya ialah penyaluran yang masih belum efektif dan efisien pada KPM dan juga sering terjadi kehabisan stok pangan di E-Warong. Terlebih lagi masih terdapat kekosongan saldo Rekening kepada Penerima Manfaat. Hal demikian menimbulkan pertanyaan besar bagi saya penulis dan tertarik untuk mengambil judul tentang “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Bonggoea Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari”.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan dilakukan secara langsung di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang tua atau subjek tertentu. Sebagaimana dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Bonggoea Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Informan dalam penelitian adalah penanggung jawab kerja Program BPNT (Dinsos Kota Kendari), Kepala Kelurahan Bonggoeya, pendamping BPNT Kelurahan Bonggoeya, pemilik agen E-Warong Kelurahan Bonggoeya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Bonggoeya. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari masyarakat Kelurahan Bonggoeya dan data sekunder berupa informasi untuk menunjang kematangan penelitian, seperti hasil penelitian, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Tujuannya agar di peroleh data yang obyektif, Adapun teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai KPM Program BPNT, Pemerintah setempat dan penanggung jawab Program BPNT Dinas Sosial Kota Kendari, yang mengimplementasikan Program BPNT di Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Dari wawancara yang dilakukan peneliti dibuatlah catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Yin (2011:159) mengungkapkan bahwa Selain mengamati dan mewawancarai, sumber umum ketiga dari catatan lapangan berasal dari bahan tertulis.

b. Observasi

Menurut Sukandarrumidi (2012:69), observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Dalam observasi melibatkan 2 komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal observer dan obyek yang diobservasi yang dikenal sebagai observee. Jenis teknik yang digunakan peneliti yaitu observasi non partisipan yaitu peneliti berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut didalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Peneliti telah melakukan observasi dengan melihat beberapa realitas yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bonggoeya.

c. Dokumentasi

Menurut Rustanto (2015:60) adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi atau bahan-bahan tertulis, cetak, rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti. Dengan demikian dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan dokumen/bahan-bahan tertulis, cetak, rekaman, peristiwa mengenai hal-hal yang akan diteliti sehingga dapat menjadi bahan analisis data dalam penelitian. Hal demikian dokumentasi berupa buku-buku, dokumentasi lokasi geografis penelitian, dokumentasi visi-misi lokasi penelitian di Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik sebesar 110.000 yang digunakan hanya untuk membeli beras dan telur di pedagang bahan pangan atau E-Warong. Menurut PERPRES No. 36 Tahun 2017, E-Warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur, dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yang meliputi usaha mikro kecil, dan berdasarkan peraturan

mentri sosial No 11 tahun 2018 tentang penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penyaluran program BPNT, dilaksanakan untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang seimbang, lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan kepada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran dalam jangka panjang. Penyaluran program BPNT diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

a. Tahap Registrasi Atau Pembukuan Rekening

Dalam proses tahapan registrasi dan atau pembukuan rekening oleh KPM Program BPNT yaitu dengan upaya pembukuan secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi kartu combo. Pada tahap ini, saat dilakukan registrasi dan pembukuan rekening Program BPNT telah menerima surat pemberitahuan dari Bupati/Walikota, tim Kordinasi Bansos pangan daerah untuk membawa kelengkapan dokumen pendukung registrasi.

Dalam rangka pelaksanaan pendataan program BPNT, selain dibentuk tim pengendali, dibentuk pula Tim Kordinasi Bantuan Pangan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta dibantu oleh pihak kepala Lurah, Bank Penyalur, dan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dengan beberapa informan yang ada bahwa langkah awal pendataan calon KPM program BNPT dimulai dari proses administrasi, dengan perlengkapan syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh calon penerima. Hal ini calon KPM menunggu hasil verivikasi berkas dari Kementerian Sosial yang telah dikirimkan melalui Dinas Sosial Kota, dan menunggu langkah-langkah selanjutnya yaitu penetapan sebagai penerima BPNT. Hal tersebut dilakukan agar penerima sesuai dengan krtiteria peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2018 tentang Bantuan Pangan Non-tunai (BNPT).

Dengan demikian, Program Bantuan Pangan secara non tunai dalam meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran

rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran program BPNT.

b. Tahap Edukasi Dan Sosialisasi

Edukasi dan Sosialisasi Program BPNT dilaksanakan oleh Bank penyalur, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan pemerintah daerah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan didalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yaitu ditunjukkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi, dan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Edukasi dan sosialisasi program BPNT yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Bank penyalur dan Kementerian Lembaga terkait. Perangkat kecamatan, kelurahan, pendamping BPNT. Edukasi dan sosialisasi yang ditunjukkan kepada KPM BPNT, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Bank penyalur, Kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Pendamping BPNT.

Dalam tahap edukasi dan pelaksanaan sosialisasi program BPNT merupakan sebuah langkah perubahan dan kemajuan yang amat besar dalam meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Kendari, terkhusus di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua. Dengan demikian BPNT dalam proses implementasinya, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan komunikasi yang memiliki peranan penting dalam menyampaikan suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksanaannya. Kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarakan dengan jelas, akurat, konsisiten, serta tidak menimbulkan kontradiksi.

Berdasarkan Pedoman Umum BPNT Tahun 2018 bahwa, edukasi dan sosialisasi program BPNT dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di Pusat dan Daerah, kalangan media, LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk peserta KPM BPNT terutama di Daerah yang sedang menjalankan program BPNT. Tersosialisasinya BPNT kepada semua pihak baik yang terkait secara langsung maupun tidak secara

langsung, merupakan kunci kesuksesan berlangsungnya program BPNT. Untuk itu telah disusun strategi untuk dilakukan edukasi dan sosialisasi Program BPNT yang komprehensif. Dalam Proses edukasi dan sosialisasi ini tidak hanya dilakukan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program BPNT, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam pembangunan, dukukangan dan komitmen untuk melembagakan program BPNT dalam bentuk sistem jaminan sosial. Dalam tahapannya mampu dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai program BPNT yang disosialisasikan oleh Tim Kordinasi Bantuan Sosial Kabupaten/Kota yang sudah dilaksanakan.

c. Tahap Penyaluran

Proses penyaluran program BPNT dilaksanakan oleh bank penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindah bukukan dana dari rekening direktur yang menangani pelaksanaan program BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran di Bank penyalur kepada rekening KPM. Dalam proses penyaluran ini telah termuat didalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.06/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT).

Pada tahap penyaluran Program BPNT yaitu dengan melalui akses pembukuaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi kartu kombo. KPM program BPNT menunggu pemberitahuan dari Bupati atau Walikota, tim koordinasi Bansos pangan daerah Kabupaten/Kota dan kepala koordinasi bansos pangan Daerah urusan sosial Kabupaten/Kota, untuk datang membawa dokumen pendukung yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identitas

berupa KTP dan KK. Selanjutnya dokumen diperiksa sesuai validasi kelengkapan oleh perangkat kelurahan. Dengan melalui petugas Bank penyalur mencocokkan kesesuaian data kartu kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan kelengkapan dokumen identitas yang dibawa oleh KPM BPNT. Didalam kartu KKS telah menyimpan besaran saldo untuk melakukan pembelian barang BPNT.

KKS KPM yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan ditempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong) yaitu agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN, serta telah ditetapkan sebagai tempat pembelian Bantuan Pangan Nontunai.

Dalam penyaluran bantuan terdapat ada dua hasil pencocokan data, yaitu data sesuai dan data tidak sesuai pada pengecekan keberadaan KPM. KPM program BPNT yang tidak hadir atau tidak mengambil Kartu kombo atau KKS dan kelengkapannya pada waktu pelaksanaan pengambilan bantuan di E-Warong, maka bank penyalur, tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten/Kota, dan pendamping bantuan sosial pangan melakukan proses pengecekan keberadaan KPM BPNT. Pengecekan tersebut harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak laporan diterima oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran.

d. Tahap Pembelian Bahan Pangan

Berdasarkan Pedoman buku pedoman Umum program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bahwa pada proses pembelian bahan pangan telah dilakukan pada E-Warong dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam pendistribusian pembelian bahan pangan Program bantuan sosial ini KPM berhak memilih E-Warong yang dikehendaki untuk membelanjakan dana BPNT tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan adanya tempat pembelian bahan pangan yang memiliki akses yang mudah dijangkau oleh KPM untuk menentukan jenis dan besaran jumlah bantuan beras dan telur yang akan dibeli oleh KPM dengan harga yang terjangkau. Pada pelaksanaan pembelian bahan pangan E-Warong tidak boleh

melakukan pemaketan barang. KPM dapat mencari E-Warong lain dengan yang menjual barang dengan harga murah sehingga dapat menyampaikan keluhan keperangkat Kelurahan, tenaga pelaksanaan Program BPNT atau ada saluran pengadaan lain saat ada kenaikan harga yang tidak wajar terhadap kebutuhan pangan oleh KPM.

Dalam pelaksanaan pembelian bahan pangan oleh KPM, maka agen E-Warong mampu menyediakan bukti transaksi bantuan pangan yang dapat berupa cetak resi dari mesin EDC. Dalam bukti resi EDC ini sebagai bukti transaksi yang disimpan oleh E-Warong dan salinan diberikan kepada KPM, sebagai bukti transaksi yang memuat informasi nominal dan sisa jumlah dana atau saldo yang masih tersedia pada rekening KPM.

2. Jenis Bantuan Apakah Yang Diterima Oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Program Bantaun Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.

Program BPNT merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai kepada KPM BPNT. Sistem bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif.

Menurut Pedoman Umum BPNT 2018, peserta BPNT memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, BPNT terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).. Untuk jangka panjang, program BPNT diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas nutrisi, dengan terpenuhinya gizi yang

seimbang akan menciptakan generasi di masa depan yang berkualitas dan mampu menjadi SDM yang dibutuhkan oleh Negara.

a. Jenis Bantuan Beras

Pemerintah menyediakan bantuan dalam bentuk uang non tunai sebesar Rp. 200.000 yang tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk beras 10 Kg yang dapat diambil di E-Warung (warung khusus untuk program BPNT) yang mana akan buka apabila program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut sudah dicairkan disetiap bulannya. Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena dengan mekanisme elektronik warung dimana KPM hanya dapat mencairkan bantuan dengan menukarkan barang sesuai kebutuhan di E-Warung. Sehingga dengan kondisi sosial ekonomi KPM mampu terbantu dalam meningkatkan pendapatan KPM.

Pendapatan KPM menjadi salah satu indikator penerimaan BPNT dan diharapkan mampu memberikan keringanan pengeluaran dalam rumah tangga dan BPNT dapat memicu harapan hidup yang lebih baik di keluarga. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan KPM mampu menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sehingga akan dapat mencapai kesejahteraan dirinya dan keluarga karena dengan adanya bantuan pangan mampu menjaga kestabilan pengeluaran KPM. Hal ini juga KPM mampu menjaga gizi yang seimbangan dan tetap melaksanakan aktifitas pekerjaan dengan baik dan memberikan nafkah kepada keluarga sehingga tidak dapat bergantung kepada bantuan pemerintah.

Dewasa ini beras menjadi alat transformasi pemerintah dengan menjadikan program sembako dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan eektivitas program bantuan sosial pangan kepada KPM. Hal bahwa komoditi pangan dalam programa BPNT juga untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, dengan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.



2. Jenis Bantuan Telur

Dalam pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jenis telur merupakan sebuah komoditas bahan pokok sembako untuk menambah kestabilan tubuh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan tetap menjaga keseimbangan gizi. Merujuk kepada undang - undang No.11 tahun 2009 dalam buku Isbandi Rukminto Adi Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial dan Kajian Pembangunan, mendefinisikan tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Dalam pemenuhan penyeimbangan gizi dalam keluarga, bantuan komoditi telur tidak tepat untuk dijadikan argumen dalam menciptakan penambahan nutrisi yang seimbang di keluarga, BPNT mesti mengevaluasi dari segi bahan pangan yang diberikan kepada masyarakat. untuk kesejahteraan keluarga penerima manfaat, mengutip dengan apa yang disampaikan oleh Midgley (1997:5) dengan mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Dapat dianalisis bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga belum mampu membawa keluarga KPM untuk menutupi dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini jika dilihat dari aspek ekonomi keluarga dalam tingkat pendapatan pemenuhan kebutuhan keluarga dan situasi pandemic covid-19 KPM masih belum mencapai target kebutuhan pangan dengan adanya keterbatasan pekerjaan. Pada prinsipnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT untuk melakukan subsidi bantuan komoditi pangan terhadap masyarakat untuk mencukupi kebutuhan KPM.

KPM belum mampu memberikan gizi yang seimbang, sehingga kebutuhan yang didapatkan KPM berupa telur tersebut dapat di jadikan acuan dan melihat

sejauh mana keberhasilan BPNT dalam memberikan gizi yang seimbang padas KPM. Dengan adanya pemenuhan gizi yang seimbang diharapkan KPM mampu menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sehingga dapat menyejahterakan dirinya dan keluarga karena dengan gizi yang seimbang KPM tidak gampang sakit dan tidak dapat mengganggu pekerjaannya sehingga dapat bekerja dengan baik dan memberikan nafkah kepada keluarga sehingga tidak bergantung kepada bantuan pemerintah.

Jenis bantuan yang bersifat materi, telah menunda angka kemiskinan yang ada, sementara kemiskinan yang terjadi dimasyarakat bukan kemiskinan yang bersifat alami, melainkan kemiskinan structural, sehingga solusinya bantuan bukanlah beras dan telur melainkan perombakan struktur sosial yang berkeadilan. Keluarga yang berhak untuk mendapat BPNT, adalah keluarga yang kurang mampu, miskin sehingga mendapat bantuan dari pemerintah, jika di berikan bantuan materi, maka persoalan kemiskinan tidak menyelesaikan masalah melainkan menunda garis kemiskinan itu sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bonggoeya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.
2. Jenis bantuan apakah yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.

Dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bonggoeya bahwa kurangnya penyampaian informasi kepada KPM, sehingga KPM hanya taunya mendapatkan bantuan disetiap bulannya melalui agen E-Warong, sementara itu KPM mesti

banyak mendapatkan informasi mengenai mekanisme penyaluran program BPNT disisi lain bantuan BPNT mengalami keterlambatan, tidak tepat sasaran, kurangnya sosialisasi, juga data yang eror, harga bahan pokok tidak sesuai dengan harga pasar sehingga dari harga pasar dari kaca mata penulis BPNT belum mampu menjawab kebutuhan KPM karena penerima dijadikan objek yang seharusnya penerima dijadikan subjek dan terlibat aktif dalam pelaksanaan Program BPNT kepada KPM dalam penyampaian informasi dalam upaya edukasi penanggung jawab program BPNT, sehingga KPM bisa menyampaikan berbagai keluhan kesahnya. Sementara itu, jenis bantuan dalam program BPNT ini adalah berupa beras dan telur. Jenis bantuan beras dengan telur ini merupakan bagian dari program pemerintah dengan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan menambah keseimbangan gizi kepada KPM. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai acuan regulasi tahapan penerimaan program BPNT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Cet. 1. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. FISIP UI PRESS
- Emzir, 2012 *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Harsono, Hanifah, 2002. *Implementasi Kebijaksanaan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Herdiansyah, Haris, 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Grups Sebagai Instrument Pengendalian Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasiram, Moh, 2010. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-MALIKI PRESS
- Kementrian sosial, 2018 *pedoman umum bantuan pangan non tunai*, Jakarta Pusat, Tim pengendali pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mayang S., Junaidi, Bambang M, WahyuDyah. 2017. *The Satisfaction Comparison Of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients And Rastra Recipients In Cakung*

- District, East Jakarta. Jurnal Ilmiah Econosains. Undip. Volume 15.Nomor 2.*
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications..*
- Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial Bandung: PT. Remeaja Rosdakariya*
- Setiwan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.*
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.*
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta.*
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. (Bandung: PT Refika Aditama).*
- Sukandarrumidi, 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.*
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo: Jakarta.*
- Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian. Pustaka Buku: Yogyakarta.*
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 57 / HUK / 2017 Tentang *Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.*
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 *tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017.*
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang *Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang *Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, *tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.*
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, *Tentang kesesjahteraan sosial, Pekerjaan sosial, dan kajian pembangunan*
- Yin, R. K., 2011. *Qualitative Research from Strat to Finish. New York: The Guilford Press.*